



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 800/03966

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam pembuatan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 02 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Dan Badan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Penetapan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.
- KEDUA** : Maklumat Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan sebagai komitmen dalam pelayanan publik di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, serta apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 15 Januari 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 800/03966

TANGGAL : 15 Januari 2026

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

"Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Untuk Melaksanakan Pelayanan Sesuai Dengan Standar Pelayanan dan Sanggup Memberikan Pelayanan Sesuai Kewajiban dan Akan Melakukan Perbaikan Secara Terus Menerus Serta Bersedia Untuk Menerima Sanksi, dan/atau Memberikan Kompensasi Apabila Pelayanan Yang Diberikan Tidak Sesuai Standar"

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 15 Januari 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH

